



P U T U S A N

Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARI HAJI ALIAS ARI;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi Pangkatan;
3. Umur/Tanggal : 23 Tahun / 18 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, SH.MH. Advokat/Konsultan Hukum baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berkantor pada Kantor Hukum Eric Pramono Siregar, SH.MH. & Rekan beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No.1-2 Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Agustus 2021 Reg.No.306/SK/Pid/2021/PN Rap;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HARI HAJI Alias ARI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Cinta Makmur Desa Perbauangan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tanpa plat warna hitam milik Terdakwa dipinggir jalan umum di Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba tidak Terdakwa perhatikan entah datang darimana

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



kemudian ada 1 (satu) orang teman Terdakwa bernama panggilan SYAFI I (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan "ADA UANGMU... PATUNGAN KITA...." Terdakwa tanya "BUAT APA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "PATUNGAN KITA BELI BR..." (BR adalah sebutan untuk narkoba jenis shabu), Terdakwa jawab "NGGAK ADA UANGKU..." dikatakan SYAFI I (DPO) lagi "INI ADA UANGMU ENAM PULUH RIBU..., TAMBAHI LAH...", sambil mengeluarkan uangnya sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan memegang uang tersebut, lalu Terdakwa jawab "UANGMU CUMA DUA PULUH..." dijawabnya "YA UDAH SINI, AYOK KITA BERANGKAT..." lalu Terdakwa mengambil uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada SYAFI I (DPO) lalu diterima oleh SYAFI I (DPO), lalu menggabung uang tersebut dan memegang uang tersebut ditangannya dan SYAFI I (DPO) mengatakan "AYOKLAH BERANGKAT KITA..." sehingga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya dengan membonceng SYAFI I (DPO) yang duduk dibelakang Terdakwa, sambil jalan mengemudikan sepeda motor tersebutlah Terdakwa bertanya kepada SYAFI I (DPO) "KEMANA KITA BELIKNYA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "KETEMPAT DI RIZKY (DPO)..." dan Terdakwa sudah mengetahui tempat RIZKY (DPO) tersebut karena sebelumnya Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sudah pernah membeli shabu ketempat RIZKY (DPO) tersebut, sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah Cinta Makmur, Ds. Perbaungan yaitu ketempat RIZKY (DPO).

- Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sampai di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu tepatnya didepan rumah RIZKY (DPO) dan bertemu dengan RIZKY (DPO) yang ada duduk didepan rumahnya, lalu sepeda motor Terdakwa hentikan didepan rumah RIZKY (DPO) dan SYAFI I (DPO) langsung turun dari sepeda motor atau dari boncengan Terdakwa lalu berjalan mendatangi RIZKY (DPO) kearah samping kanan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter, disitulah Terdakwa melihat SYAFI I (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada RIZKY (DPO) dan diterima RIZKY (DPO) lalu RIZKY (DPO) mengambil sesuatu dari kantong bajunya sebelah kiri depan dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



menyerahkan kepada SYAFI I (DPO), saat itulah Terdakwa ketahui RIZKY (DPO) telah memberikan 1 (satu) paket plastik berisi shabu kepada SYAFI I (DPO) yang diterima dengan tangan kanannya lalu balik arah meninggalkan RIZKY (DPO) atau mendatangi Terdakwa dengan memindahkan 1 (satu) paket shabu dari tangan kanannya ketangan kirinya hingga sampai diposisi Terdakwa yang tetap duduk diatas sepeda motor, lalu SYAFI I (DPO) duduk diatas sepeda motor dengan posisi di bonceng sambil mengatakan kepada Terdakwa "AYOK KITA JALAN PULANG..." Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya menuju kearah pulang, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan tepatnya didekat persimpangan di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba ada petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Bilah Hulu memberhentikan / menyetop Terdakwa dari arah depan, dan SYAFI I (DPO) langsung melompat turun dari sepeda motor melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket plastik berisi shabu ketanah, karena bersamaan dengan itu, Terdakwapun jatuh ketanah bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut dan ternyata petugas polisi melihat 1 (satu) paket shabu yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) ditanah didekat Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa dibawa keposisi shabu ditanah tersebut dan menyaksikan langsung petugas polisi mengambil 1 (satu) paket shabu dari tanah yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) dan langsung Terdakwa membenarkan itu adalah shabu kami yang tadinya dibawa oleh SYAFI I (DPO) yang baru dibeli dari orang lain bernama panggilan RIZKY (DPO), lalu Terdakwa jelaskan untuk membelinya Terdakwa patungan dengan SYAFI I (DPO) yang telah melarikan diri menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dari SYAFI I (DPO) sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah, selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu dan sepeda motor termasuk Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kekantor Polsek Bilah Hulu.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/JL.01.10102/2021 Pada tanggal 02 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,16 gram dan 0,06 gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1102/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika jenis sabu milik Terdakwa atas nama : HARI HAJI Alias ARI, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HARI HAJI Alias ARI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Cinta Makmur Desa Perbauangan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tanpa plat warna hitam milik Terdakwa dipinggir jalan umum di Ds. Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba tidak Terdakwa perhatikan entah datang darimana kemudian ada 1 (satu) orang teman Terdakwa bernama panggilan SYAFI I (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan "ADA UANGMU... PATUNGAN KITA...." Terdakwa tanya "BUAT APA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "PATUNGAN KITA BELI BR..." (BR adalah sebutan untuk narkotika jenis shabu), Terdakwa jawab "NGGAK ADA UANGKU..." dikatakan SYAFI I (DPO) lagi "INI ADA

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANGMU ENAM PULUH RIBU..., TAMBAHI LAH...", sambil mengeluarkan uangnya sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan memegang uang tersebut, lalu Terdakwa jawab "UANGMU CUMA DUA PULUH..."dijawabnya "YA UDAH SINI, AYOK KITA BERANGKAT..." lalu Terdakwa mengambil uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada SYAFI I (DPO) lalu diterima oleh SYAFI I (DPO), lalu menggabung uang tersebut dan memegang uang tersebut ditangannya dan SYAFI I (DPO) mengatakan "AYOKLAH BERANGKAT KITA..." sehingga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya dengan membonceng SYAFI I (DPO) yang duduk dibelakang Terdakwa, sambil jalan mengemudikan sepeda motor tersebutlah Terdakwa bertanya kepada SYAFI I (DPO) "KEMANA KITA BELIKNYA...?" dijawab SYAFI I (DPO) "KETEMPAT DI RIZKY (DPO)..." dan Terdakwa sudah mengetahui tempat RIZKY (DPO) tersebut karena sebelumnya Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sudah pernah membeli shabu ketempat RIZKY (DPO) tersebut, sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah Cinta Makmur, Ds. Perbaungan yaitu ketempat RIZKY (DPO).

- Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan SYAFI I (DPO) sampai di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu tepatnya didepan rumah RIZKY (DPO) dan bertemu dengan RIZKY (DPO) yang ada duduk didepan rumahnya, lalu sepeda motor Terdakwa hentikan didepan rumah RIZKY (DPO) dan SYAFI I (DPO) langsung turun dari sepeda motor atau dari boncengan Terdakwa lalu berjalan mendatangi RIZKY (DPO) kearah samping kanan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter, disitulah Terdakwa melihat SYAFI I (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada RIZKY (DPO) dan diterima RIZKY (DPO) lalu RIZKY (DPO) mengambil sesuatu dari kantong bajunya sebelah kiri depan dan menyerahkan kepada SYAFI I (DPO), saat itulah Terdakwa ketahui RIZKY (DPO) telah memberikan 1 (satu) paket plastik berisi shabu kepada SYAFI I (DPO) yang diterima dengan tangan kanannya lalu balik arah meninggalkan RIZKY (DPO) atau mendatangi Terdakwa dengan memindahkan 1 (satu) paket shabu dari tangan kanannya ketangan kirinya hingga sampai diposisi Terdakwa yang tetap duduk diatas sepeda

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, lalu SYAFI I (DPO) duduk diatas sepeda motor dengan posisi di bonceng sambil mengatakan kepada Terdakwa "AYOK KITA JALAN PULANG..." Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya menuju kearah pulang, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan tepatnya didekat persimpangan di Dsn. Cinta makmur, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba ada petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Bilah Hulu memberhentikan / menyetop Terdakwa dari arah depan, dan SYAFI I (DPO) langsung melompat turun dari sepeda motor melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket plastik berisi shabu ketanah, karena bersamaan dengan itu, Terdakwapun jatuh ketanah bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi tersebut dan ternyata petugas polisi melihat 1 (satu) paket shabu yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) ditanah didekat Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa dibawa keposisi shabu ditanah tersebut dan menyaksikan langsung petugas polisi mengambil 1 (satu) paket shabu dari tanah yang dijatuhkan oleh SYAFI I (DPO) dan langsung Terdakwa membenarkan itu adalah shabu kami yang tadinya dibawa oleh SYAFI I (DPO) yang baru dibeli dari orang lain bernama panggilan RIZKY (DPO), lalu Terdakwa jelaskan untuk membelinya Terdakwa patungan dengan SYAFI I (DPO) yang telah melarikan diri menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dari SYAFI I (DPO) sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah, selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu dan sepeda motor termasuk Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kekantor Polsek Bilah Hulu.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 182/JL.01.10102/2021 Pada tanggal 02 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,16 gram dan 0,06 gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1102/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama: HARI HAJI Alias ARI, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI HAJI alias AJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI HAJI alias AJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Haji alias Aji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;
Dikembalikan kepada Surya Ramadhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 111/Akta.Pid/2021/PN Rap tanggal 3 Agustus 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 111/Akta.Pid/2021/PN Rap tanggal 3 Agustus 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Banding (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2021 dan tanggal 11 Agustus 2021 Nomor 111/Akta.Pid/2021/PN Rap, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah relaas pemberitahuan tersebut dilaksanakan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid.Sus/2021/ PN Rap tanggal 27 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat berhubung barang bukti dalam perkara ini relative sedikit, yaitu hanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid.Sus/2021/ PN Rap tanggal 27 Juli 2021, tersebut haruslah dirubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid.Sus/2021/ PN Rap tanggal 27 Juli 2021, yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Hari Haji alias Aji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat BK warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Surya Ramadhani;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami, , Ronius, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Arifin, S.H.M.Hum, dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Arifin , S.H.M.Hum,

Ronius , S.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H